

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

Nomor : B/88/II/KA/PC.00.02/2024/BNNP

Mataram, 01 Februari 2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Pemasangan Konten pada Branding Media

Luar Ruang di Pusat Kegiatan Masyarakat

Kepada

Yth. PJ.GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Intruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekusor Narkotika Tahun 2020-2024;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Kepala BNN RI Nomor : B/257/I/DE/PC.00.02/2024/BNN tentang Pemasangan Konten pada Branding Media Luar Ruang di Pusat Kegiatan Masyarakat.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di tempat keramaian /kegiatan masyarakat seperti pusat perbelanjaan ,tempat pariwisata, tempat hiburan malam, kafe, dan lain sebagaianya.
- 3. Berkenaan dengan poin 2 (dua) diatas, mohon perkenan dukungan **Surat Edaran Bapak Pj.Gubernur** (Konsep Terlampir) untuk pemasangan Baliho, Spanduk dan Videotron bagi seluruh Dinas/Instansi/Lembaga Tingkat Provinsi NTB di tempat keramaian /kegiatan masyarakat seperti pusat perbelanjaan ,tempat pariwisata, tempat hiburan malam, kafe, dan lain sebagaianya.
- 4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak Gubernur diucapkan terima kasih.



